



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") PT ABM INVESTAMA TBK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Dasar PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dan Peraturan Bapepam No. IX.I.1, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan ini kami mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk RUPST akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 02 Mei 2014.

Pihak yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2014 pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2014.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Surat Tercatat paling lambat tanggal 25 April 2014.

Jakarta, 17 April 2014
PT ABM Investama Tbk
Direksi